

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

- Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.4 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; ; PP No.1 Tahun 2024; PERPRES 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2022; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD Tahun 2024 yang diuraikan pada Lampiran, dan pengeluaran pemerintah daerah pada keadaan mendesak dan keperluan mendesak.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2024.
- Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Walikota.
- Lampiran: 1014 hlm.